



PUTUSAN

Nomor : 5 / PID / 2018 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHIDIN Bin MUHDAR**

Tempat lahir : Bente.

Umur / Tgl Lahir : **37 Tahun / 1 Juli 1980.**

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Tatebete, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda,
Kabupaten Luwu Timur.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Januari 2018 Nomor : 5 / PID / 2018 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Januari 2018 Nomor : 5 / PID / 2018 / PT.MKS. tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat

Hal 1 dari 7 hal No.5/PID/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Malili
Nomor : Reg. Perkara : PDM – 32 / MII / Euh.2 / 10 / 2017, tanggal 31 Oktober
2017, sebagai berikut ;

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **MUHIDDIN bin MUHDAR**, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekitar Pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Dusun Lasuwai Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah melakukan **“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa membuka lahan yang masih berbentuk hutan di Dusun Lasuwai Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dengan cara menebang pohon-pohon yang ada diitu dengan menggunakan chainsaw dan membat rumput-rumput dengan menggunakan parang. Lalu pada Tahun 2015, Terdakwa mulai menanam lahan tersebut dengan merica, cengkeh, alpokat, durian dan pisang. Serta mendirikan sebuah pondok untuk Terdakwa tinggal.
- Bahwa di samping lokasi lahan yang Terdakwa tanami, ada lahan seluas 1 ha yang ditanami dengan 3 (tiga) buah pohon durian dan 5 (lima) buah pohon pisang yang Terdakwa tidak kenal siapa pemiliknya. Karena takut pohon durian, pohon pisang tersebut dapat merusak tanaman mericanya, Terdakwa kemudian berencana menebang pohon-pohon tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekitar Pukul 12.00 WITA, tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari tahu siapa pemilik lahan Terdakwa mengambil sebuah parang berukuran panjang \pm 40 cm dengan lebar \pm 3 cm lalu menebang 3 (tiga) buah pohon durian dan 5 (lima) buah pohon pisang tersebut dengan cara memarangi pohon-pohon tersebut hingga tumbang. Setelah tumbang, pohon-pohon tersebut Terdakwa bakar.

- Bahwa lokasi tanah kebun seluas 1 ha yang terdapat 3 (tiga) buah pohon durian dan 5 (lima) buah pohon pisang yang ditebang oleh Terdakwa adalah tanah milik Saksi MARTHEN ARI sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 49 tahun 1982 kemudian dihibahkan kepada Saksi UMAR SABIRI dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat pada tanggal 15 Mei 1995 dan dibuatkan Akta Hibah Nomor 243/Kec.Wasuponda/IX/2017 tanggal 4 September 2017.
- Bahwa 3 (tiga) buah pohon durian dan 5 (lima) buah pohon pisang yang ditebang oleh Terdakwa adalah milik Saksi UMAR SABIRI yang ditanam dan dirawat oleh Saksi ODDING. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017, Saksi UMAR SABIRI masuk ke dalam kebunnya dan melihat 3 (tiga) buah pohon durian dan 5 (lima) buah pohon pisang sudah ditebang sehingga Saksi UMAR SABIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.0000,00(tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 406 (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 12 Desember 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM - 32 / MLI / Epp.2 / 10 / 2017, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :



1. Menyatakan **Terdakwa MUHIDIN BIN MUHDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGRUSAKAN**",

Hal 3 dari 7 hal No.5/PID/2017/PT.Mks

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHIDIN BIN MUHDAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pohon durian yang telah diebang milik UMAR SABIRI ukuran panjang 90 cm ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA an. UMAR SABIRI

- 1 (satu) buah parang ukuran panjang 30 cm lengkap sarungnya.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Malili menjatuhkan putusannya tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 101 / Pid.B /2017 / PN.Mll, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHIDIN Bin MUHDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGRUSAKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang pohon durian ukuran panjang 90 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA UMAR SABIRI

- 1 (satu) buah parang dengan sarungnya milik Terdakwa

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Hal 4 dari 7 hal No.5/PID/2017/PT.Mks

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh HARLY YUNUS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Malili, menerangkan bahwa Terdakwa tertanggal 14 Desember 2017 dan ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2017, Keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 101 / Pid.B /2017 / PN.MII, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017 dan kepada NURSALAM DN, SH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2017, sesuai akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh HARLY YUNUS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Malili ;

Menimbang, bahwa ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa keduanya tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh HARLY YUNUS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Malili kepada ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Desember 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ;

Hal 5 dari 7 hal No.5/PID/2017/PT.Mks

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 101 / Pid.B /2017 / PN.MII, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”*** sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 101 / Pid.B /2017 / PN.MII, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ;
3. Pasal 406 ayat (1) KUHP serta peraturan perundangan yang berlaku ;
4. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Khususnya Pasal 233 - Pasal 243 KUHP) ;

Hal 6 dari 7 hal No.5/PID/2017/PT.Mks

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 101 / Pid.B /2017 / PN.MII, yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2018** oleh Kami **HARI SASANGKA** selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.MH.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Jumat** tanggal **26 Januari 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

YANCE BOMBING, SH.MH.

HARI SASANGKA

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003.

Hal 7 dari 7 hal No.5/PID/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)